

# TRANSPARANSI DAN PUBLIKASI LAPORAN BANK UMUM KONVENTSIONAL

**(Surat Edaran Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan  
Nomor 11/SEOJK.03/2015, tanggal 17 April 2015)**

OTORITAS JASA KEUANGAN,

Yth.

Direksi Bank Umum Konvensional  
di tempat.

Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5687), perlu diatur ketentuan mengenai Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

## I. U M U M

1. Laporan Publikasi disusun antara lain untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja atau hasil usaha Bank, informasi keuangan lainnya serta informasi kualitatif kepada berbagai pihak yang berkepentingan dengan perkembangan usaha Bank. Seluruh informasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan transparansi kondisi keuangan Bank kepada publik dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan.
2. Jenis Laporan Publikasi adalah Laporan Publikasi Bulanan, Laporan Publikasi Triwulanan, Laporan Publikasi Tahunan, dan Laporan Publikasi Lain.
3. Agar informasi dalam Laporan Publikasi yang disampaikan dapat diperbandingkan, format dan ruang lingkup penyajian mengacu pada ketentuan dan pedoman yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, standar akuntansi keuangan yang relevan untuk industri perbankan, Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI), dan standar internasional yang relevan mengenai pengungkapan risiko dan

permodalan Bank.

4. Format Laporan Publikasi merupakan standar minimal yang harus dipenuhi oleh Bank. Apabila terdapat akun yang jumlahnya material dan tidak terdapat dalam format tersebut, Bank dapat menyajikan akun tersebut secara tersendiri sedangkan akun yang jumlahnya tidak material dapat digabungkan dengan akun lain yang sejenis.
5. Akun-akun yang memiliki saldo nihil dalam format laporan harus dicantumkan dengan memberi garis pendek (-) pada akun yang bersangkutan kecuali ditetapkan secara khusus dalam Lampiran.
6. Laporan Posisi Keuangan (Neraca) merupakan laporan posisi aset, liabilitas, dan ekuitas Bank per posisi akhir periode laporan sedangkan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain merupakan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif Bank secara kumulatif sejak awal Tahun Buku sampai dengan akhir posisi periode laporan.
7. Laporan Publikasi disusun dalam Bahasa Indonesia dan angka-angka yang disajikan dalam jutaan Rupiah.
8. Bank Umum Konvensional yang memiliki kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah (Unit Usaha Syariah), menyajikan Laporan Publikasi sebagaimana diatur dalam ketentuan ini dan informasi keuangan Unit Usaha Syariah (UUS) sesuai ketentuan mengenai transparansi dan publikasi laporan Bank Umum Syariah (BUS) dan UUS.

## II. LAPORAN PUBLIKASI BULANAN

1. Pedoman Umum
  - a. Laporan Publikasi Bulanan disajikan secara individu dan disusun setiap bulan.
  - b. Laporan Publikasi Bulanan diumumkan ke-

pada masyarakat pada Situs Web Bank dan disampaikan oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan secara online melalui sistem Laporan Kantor Pusat Bank Umum (LKPBU), dalam hal sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan belum tersedia.

## 2. Ruang Lingkup Laporan Publikasi Bulanan

Laporan Publikasi Bulanan meliputi laporan keuangan bulanan yang paling sedikit terdiri atas:

- Laporan Posisi Keuangan (Neraca);
- Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain; dan
- Laporan Komitmen dan Kontinjensi.

## 3. Bank dalam menyusun Laporan Publikasi Bulanan mengacu pada Pedoman Penyusunan Laporan Publikasi Bank Umum Konvensional – Laporan Publikasi Bulanan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

### III. LAPORAN PUBLIKASI TRIWULANAN

#### 1. Pedoman Umum

- Laporan keuangan pada Laporan Publikasi Triwulanan disajikan secara individu dan konsolidasian dengan Entitas Anak yang disusun untuk posisi akhir bulan Maret, Juni, September, dan Desember.
- Bank yang tidak memiliki Entitas Anak, kolom konsolidasian dapat ditiadakan.
- Laporan keuangan pada Laporan Publikasi Triwulanan disajikan dalam bentuk perbandingan sesuai standar akuntansi keuangan.
- Apabila terdapat perlakuan akuntansi yang baru berlaku dalam posisi laporan, penyajian posisi pembanding mengacu pada standar akuntansi keuangan mengenai kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan kesalahan.
- Nama pemegang saham yang dicantumkan dalam pengisian pemilik Bank pada format Laporan Publikasi Triwulanan adalah perorangan atau entitas yang memiliki saham sebesar 5% (lima perseratus) atau lebih dari modal Bank, baik melalui atau tidak melalui Pasar Modal.
- Laporan keuangan posisi akhir bulan De-

seber yang dipublikasikan secara triwulanan wajib diaudit oleh Akuntan Publik. Dalam penyajian laporan keuangan dicantumkan nama Kantor Akuntan Publik, nama Akuntan Publik yang bertanggung jawab (partner in charge), dan opini yang diberikan.

## g. Laporan Publikasi Triwulanan diumumkan pada surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran luas dan pada Situs Web Bank, dan disampaikan oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan secara online melalui sistem Laporan Kantor Pusat Bank Umum (LKPBU), dalam hal sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan belum tersedia.

## 2. Ruang Lingkup Laporan Publikasi Triwulanan

- Laporan keuangan, yang terdiri atas:
  - Laporan Posisi Keuangan (Neraca);
  - Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain; dan
  - Laporan Komitmen dan Kontinjensi.
- Informasi kinerja keuangan, yang terdiri dari:
  - Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM);
  - Jumlah dan kualitas aset produktif serta Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) yang paling sedikit memberikan informasi pengelompokan:
    - Instrumen keuangan;
    - Penyediaan dana kepada pihak terkait;
    - Kredit kepada debitur Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM);
    - Kredit yang memerlukan perhatian khusus (antara lain kredit yang direstrukturisasi dan kredit properti); dan
    - Penyisihan Penghapusan Aset (PPA) yang wajib dibentuk berdasarkan instrumen keuangan.

- Rasio keuangan yang paling sedikit meliputi:
  - Rasio Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPMM);
  - Return on Asset (ROA);
  - Return on Equity (ROE);

- d) Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO);  
 e) Persentase Pelanggaran dan Pelampauan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK); dan  
 f) Rasio Posisi Devisi Neto (PDN).
- 4) Transaksi Spot dan Transaksi Derivatif.
- c. Informasi komposisi pemegang saham dan susunan pengurus.
3. Bank dalam menyusun Laporan Publikasi Triwulanan mengacu pada Pedoman Penyusunan Laporan Publikasi Bank Umum Konvensional - Laporan Publikasi Triwulanan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
4. Bank yang merupakan bagian dari kelompok usaha, menambahkan informasi mengenai:
- a. Laporan Publikasi Triwulanan untuk posisi akhir bulan Juni dan Desember, yang meliputi:
- 1) Laporan keuangan konsolidasian Entitas Induk yang meliputi laporan keuangan seluruh entitas dalam kelompok usaha di bidang keuangan; atau
  - 2) Laporan keuangan konsolidasian Entitas Induk yang meliputi laporan keuangan seluruh entitas dalam kelompok usaha di bidang keuangan dan non keuangan.
- b. Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf a paling sedikit terdiri atas:
- 1) Laporan Posisi Keuangan (Neraca);
  - 2) Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain;
  - 3) Laporan Perubahan Ekuitas; dan
  - 4) Laporan Komitmen dan Kontinjenji.
- Laporan Perubahan Ekuitas serta Laporan Komitmen dan Kontinjenji hanya dilaporkan apabila ada.
- c. Format Neraca serta Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Entitas Induk untuk posisi akhir bulan Desember disesuaikan dengan Neraca serta Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain yang disajikan dalam laporan keuangan auditan.
5. Pengungkapan Permodalan sesuai dengan Kerangka Basel III
- a. Bank Umum berdasarkan Kegiatan Usaha (BUKU) 3 dan BUKU 4, menambahkan informasi mengenai Pengungkapan Permodalan sesuai dengan dokumen Composition of Capital Disclosure Requirements yang diterbitkan oleh Basel Committee on Banking Supervision (BCBS).
- b. Tujuan pengungkapan permodalan sesuai kerangka Basel III adalah untuk meningkatkan transparansi pengungkapan komponen permodalan dan meningkatkan konsistensi pengungkapan permodalan antar negara sehingga mudah dibandingkan.
- c. Pengungkapan permodalan disajikan pada Situs Web Bank, dalam satu tautan khusus, misalnya dengan judul: "Pengungkapan Permodalan sesuai kerangka Basel III".
- d. Pengungkapan Permodalan sesuai kerangka Basel III terdiri dari:
- 1) Bagian 1: Format Standar Pengungkapan Perhitungan KPMM Basel III, yang mengacu pada format standar yang disediakan dalam dokumen BCBS;
  - 2) Bagian 2: Penyusunan rekonsiliasi antara Neraca dengan Format Standar sebagaimana dimaksud dalam Bagian 1; dan
  - 3) Bagian 3: Pengungkapan Rincian Fitur Komponen Permodalan.
- e. Bank dalam menyusun Pengungkapan Permodalan sesuai Kerangka Basel III mengacu pada Pedoman Penyusunan Laporan Publikasi Bank Umum Konvensional - Pedoman Pengungkapan Permodalan sesuai kerangka Basel III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
6. Laporan tertentu yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara triwulanan Bank menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan laporan mengenai:
- a. Transaksi antara Bank dengan Pihak-pihak Berelasi, paling sedikit meliputi:
- 1) nama pihak yang memiliki hubungan atau relasi dengan Bank;
  - 2) hubungan keterkaitan dengan Bank;
  - 3) jenis transaksi;
  - 4) jumlah atau nominal transaksi; dan
  - 5) kualitas aset produktif untuk transaksi

- penyediaan dana.
- b. Pemberian penyediaan dana, komitmen maupun fasilitas lain yang dapat dipersamakan dengan itu dari setiap entitas yang berada dalam satu kelompok usaha dengan Bank kepada debitur yang telah memperoleh penyediaan dana dari Bank, bagi Bank yang merupakan bagian dari kelompok usaha, yang paling sedikit meliputi:
- 1) nama debitur;
  - 2) jumlah dan kualitas penyediaan dana yang diberikan oleh Bank;
  - 3) nama kelompok usaha pemberi penyediaan dana serta hubungan keterkaitan dengan Bank; dan
  - 4) jenis penyediaan dana dan jumlah penyediaan dana yang diberikan oleh kelompok usaha.

#### IV. LAPORAN PUBLIKASI TAHUNAN

##### 1. Pedoman Umum

- a. Laporan keuangan pada Laporan Publikasi Tahunan disajikan secara individu dan konsolidasian dengan Entitas Anak yang disusun untuk 1 (satu) Tahun Buku.
- b. Bank yang tidak memiliki Entitas Anak, kolom konsolidasian dapat ditidakan.
- c. Laporan keuangan pada Laporan Publikasi Tahunan disajikan dalam bentuk perbandingan sesuai standar akuntansi keuangan.
- d. Apabila terdapat perlakuan akuntansi yang baru berlaku dalam posisi laporan, penyajian posisi pembanding mengacu pada standar akuntansi keuangan mengenai kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan kesalahan.
- e. Laporan Publikasi Tahunan harus disusun dalam Bahasa Indonesia. Apabila Laporan Publikasi Tahunan dibuat dalam Bahasa Indonesia dan bahasa lain, baik dalam dokumen yang sama maupun terpisah, Laporan Publikasi Tahunan harus memuat informasi yang sama.
- f. Laporan keuangan pada Laporan Publikasi Tahunan wajib diaudit oleh Akuntan Publik. Dalam penyajian laporan keuangan dicantumkan nama Kantor Akuntan Publik, nama Akuntan Publik yang bertanggung

- jawab (partner in charge), dan opini yang diberikan.
- g. Laporan Publikasi Tahunan diumumkan pada Situs Web Bank dan disampaikan oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan.
2. Ruang Lingkup Laporan Publikasi Tahunan
- a. Informasi Umum
- Informasi Umum dalam laporan tahunan paling sedikit meliputi:
- 1) keperigurusan yaitu susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif beserta jabatan, dan ringkasan riwayat hidupnya;
  - 2) rincian kepemilikan saham yaitu nama pemilik atau pemegang saham dan persentase kepemilikan saham;
  - 3) perkembangan usaha Bank dan kelompok usaha Bank termasuk apabila ada pengembangan usaha UUS yang memuat data mengenai:
    - a) ikhtisar data keuangan penting, paling sedikit meliputi pendapatan bunga bersih, laba operasional, laba sebelum pajak, laba bersih, laba bersih per saham, aset produktif, dana pihak ketiga, pinjaman diterima, total biaya dana (cost of fund), modal sendiri, jumlah lembar saham yang ditempatkan dan disetor; dan
    - b) informasi kinerja dan rasio keuangan sebagaimana dimaksud dalam Laporan Publikasi Triwulanan.  - 4) Strategi dan kebijakan yang ditetapkan oleh manajemen Bank, termasuk UUS apabila Bank memiliki UUS;
  - 5) Laporan manajemen yang memuat informasi mengenai pengelolaan Bank, termasuk UUS apabila Bank memiliki UUS, paling sedikit meliputi:
    - a) struktur organisasi;
    - b) aktivitas utama;
    - c) teknologi informasi;
    - d) jenis produk dan jasa yang ditawarkan, termasuk penyaluran kredit kepada debitur Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM);
    - e) tingkat suku bunga penghimpunan dan penyediaan dana;

- f) perkembangan perekonomian dan target pasar;
- g) jaringan kerja dan mitra usaha di dalam dan/atau di luar negeri;
- h) jumlah, jenis, dan lokasi kantor;
- i) kepemilikan Direksi, Dewan Komisaris, dan pemegang saham dalam kelompok usaha Bank;
- j) perubahan-perubahan penting yang terjadi pada Bank dan kelompok usaha Bank dalam tahun yang bersangkutan;
- k) hal-hal penting yang diperkirakan terjadi pada masa mendatang; dan
- l) sumber daya manusia meliputi jumlah, tingkat pendidikan, pelatihan, dan pengembangan sumber daya manusia.
- b. Laporan Keuangan Tahunan
- 1) Laporan keuangan individual, terdiri atas:
    - a) Laporan Posisi Keuangan (Neraca);
    - b) Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain;
    - c) Laporan Perubahan Ekuitas;
    - d) Laporan Arus Kas; dan
    - e) Catatan atas Laporan Keuangan, termasuk informasi mengenai komitmen dan kontinjensi.
  - 2) Laporan keuangan konsolidasian bagi Bank yang memiliki Entitas Anak, paling sedikit terdiri atas:
    - a) Laporan Posisi Keuangan (Neraca);
    - b) Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain;
    - c) Laporan Perubahan Ekuitas; dan
    - d) Laporan Komitmen dan Kontinjensi.
  - 3) Laporan keuangan bagi Bank yang merupakan bagian dari kelompok usaha.
    - a) Bank yang merupakan bagian dari kelompok usaha menambahkan informasi mengenai:
      - (1) Laporan Keuangan Konsolidasian Entitas Induk yang meliputi Laporan Keuangan seluruh entitas dalam kelompok usaha di bidang keuangan; atau
      - (2) Laporan Keuangan Konsolida-
    - b) Laporan keuangan seluruh entitas dalam kelompok usaha yang meliputi Laporan Keuangan seluruh entitas dalam kelompok usaha di bidang keuangan dan non keuangan.
- b) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf a), paling sedikit terdiri atas:
- (1) Laporan Posisi Keuangan (Neraca);
  - (2) Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain;
  - (3) Laporan Perubahan Ekuitas; dan
  - (4) Laporan Komitmen dan Kontinjensi.
- c. Informasi kinerja keuangan, terdiri atas:
- 1) Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM);
  - 2) Jumlah dan kualitas aset produktif serta Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) yang paling sedikit memberikan informasi pengelompokan:
    - a) Instrumen keuangan;
    - b) Penyediaan dana kepada pihak terkait;
    - c) Kredit kepada debitur Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM);
    - d) Kredit yang memerlukan perhatian khusus (antara lain kredit yang direstrukturisasi dan kredit properti); dan
    - e) Penyisihan Penghapusan Aset (PPA) yang wajib dibentuk berdasarkan instrumen keuangan.
  - 3) Rasio keuangan, paling sedikit meliputi:
    - a) Rasio Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPMM);
    - b) Return on Asset (ROA);
    - c) Return on Equity (ROE);
    - d) Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO);
    - e) Persentase Pelanggaran dan Pelampauan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK); dan
    - f) Rasio Posisi Devisa Neto (PDN).
  - 4) Transaksi Spot dan Transaksi Derivatif.
- d. Pengungkapan permodalan dan praktik manajemen risiko yang diterapkan Bank, paling sedikit meliputi uraian jenis risiko

dan potensi kerugian yang dihadapi Bank, memperhatikan hal-hal:

- 1) Pengungkapan permodalan serta pengungkapan eksposur risiko dan penerapan manajemen risiko bertujuan untuk meningkatkan transparansi kepada masyarakat dengan pemenuhan persyaratan minimum sehingga masyarakat dapat menilai profil risiko dan kecukupan permodalan Bank.
- 2) Bank harus memiliki kebijakan tertulis yang disetujui oleh Direksi, antara lain mengenai isi pengungkapan yang akan dilaporkan dan pengendalian intern dalam proses pengungkapan.
- 3) Pengungkapan permodalan dan praktek manajemen risiko, terdiri atas:
  - a) Pengungkapan Permodalan, paling sedikit meliputi:
    - i. Pengungkapan kualitatif, antara lain memuat informasi tentang:
      - (a) struktur permodalan yang memuat penjelasan mengenai instrumen modal yang diterbitkan oleh Bank antara lain: karakteristik, jangka waktu instrumen, fitur opsi beli, fitur step-up, tingkat imbal hasil, dan peringkat (apabila tersedia); dan
      - (b) kecukupan permodalan yang berisi penjelasan mengenai pendekatan yang digunakan Bank dalam menilai kecukupan modal untuk mendukung aktivitas yang dilakukan, baik saat ini maupun yang akan datang.
    - ii. Pengungkapan kuantitatif mengenai struktur permodalan Bank.
  - b) Pengungkapan Eksposur Risiko dan Penerapan Manajemen Risiko, paling sedikit meliputi:
    - i. Pengungkapan mengenai penerapan Manajemen Risiko Bank secara umum, yang meliputi informasi mengenai:
      - (a) pengawasan aktif Direksi dan

Dewan Komisaris;

- (b) kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit;
- (c) kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta Sistem Informasi Manajemen Risiko; dan
- (d) sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

ii. Pengungkapan mengenai eksposur risiko dan penerapan Manajemen Risiko Bank secara khusus, yang terdiri dari:

- (a) Risiko Kredit;
- (b) Risiko Pasar;
- (c) Risiko Operasional;
- (d) Risiko Likuiditas;
- (e) Risiko Hukum;
- (f) Risiko Stratejik;
- (g) Risiko Kepatuhan; dan
- (h) Risiko Reputasi.

iii. Pengungkapan Risiko Kredit sebagaimana dimaksud dalam butir ii (a), meliputi:

(a) Pengungkapan umum, terdiri dari:

i) Pengungkapan kualitatif, antara lain:

- (i) informasi mengenai penerapan manajemen risiko untuk Risiko Kredit, termasuk organisasi manajemen Risiko Kredit, strategi manajemen Risiko Kredit untuk aktivitas yang memiliki eksposur Risiko Kredit yang signifikan, kebijakan pengelolaan risiko konsentrasi kredit, serta mekanisme pengukuran dan pengendalian Risiko Kredit;
- (ii) definisi tagihan yang

- telah jatuh tempo dan tagihan yang mengalami penurunan nilai (impairment); dan
- (iii) penjelasan mengenai pendekatan yang digunakan untuk pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) individual dan kolektif, serta metode statistik yang digunakan dalam perhitungan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN).
- ii) Pengungkapan kuantitatif, meliputi:
- (i) Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah;
  - (ii) Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sisa Jangka Waktu Kontrak;
  - (iii) Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sektor Ekonomi;
  - (iv) Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Wilayah;
  - (v) Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Sektor Ekonomi; dan
  - (vi) Pengungkapan Rincian Mutasi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN).
- (b) Pengungkapan Risiko Kredit dengan Pendekatan Standar, terdiri dari:
- i) Pengungkapan kualitatif, meliputi:
- (i) informasi mengenai kebijakan penggunaan peringkat dalam perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk Risiko Kredit;
  - (ii) kategori portofolio yang menggunakan peringkat;
  - (iii) lembaga pemeringkat yang digunakan; dan
  - (iv) pengungkapan Risiko Kredit pihak lawan (counterparty credit risk), termasuk jenis instrumen mitigasi yang lazim diterima atau diserahkan oleh Bank.
- ii) Pengungkapan kuantitatif, meliputi:
- (i) Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Kategori Portofolio dan Skala Peringkat; dan
  - (ii) Pengungkapan Risiko Kredit Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk).
- (c) Pengungkapan Mitigasi Risiko Kredit dengan menggunakan Pendekatan Standar, terdiri dari:
- i) Pengungkapan kualitatif, meliputi:
- (i) informasi mengenai kebijakan Bank untuk jenis agunan utama yang diterima;
  - (ii) kebijakan, prosedur, dan proses untuk menilai dan mengelola agunan;
  - (iii) pihak-pihak utama pemberi jaminan atau garansi dan ke-

- layakan kredit (cred-  
itworthiness) dari  
pihak-pihak tersebut;  
dan
- (iv) informasi tingkat  
konsentrasi yang dit-  
imbulkan dari peng-  
gunaan teknik miti-  
gasi Risiko Kredit.
- ii) Pengungkapan kuantita-  
tif, meliputi:
- (i) Pengungkapan Tagi-  
han Bersih Berdasar-  
kan Bobot Risiko  
setelah Memper-  
hitungkan Dam-  
pak Mitigasi Risiko  
Kredit; dan
- (ii) Pengungkapan Tagi-  
han Bersih dan  
Teknik Mitigasi  
Risiko Kredit.
- (d) Pengungkapan Sekuritisasi  
Aset, yang terdiri dari:
- i) Pengungkapan kualitatif,  
antara lain:
- (i) pengungkapan  
umum manajemen  
risiko, meliputi hal-  
hal seperti tujuan  
Bank melakukan ak-  
tivitas sekuritisasi  
aset, efektivitas ak-  
tivitas sekuritisasi  
aset yang dilakukan  
untuk memindahkan  
Risiko Kredit dari  
Bank ke pihak lain  
atas transaksi yang  
menjadi underlying  
aktivitas sekuritisasi  
aset, fungsi yang di-  
jalankan Bank dalam  
aktivitas sekuritisasi  
aset, dan penjela-  
san mengenai keter-  
libatan Bank dalam  
setiap fungsi;
- (ii) ringkasan kebijakan  
akuntansi untuk ak-  
tivitas sekuritisasi  
aset, antara lain trans-  
aksi yang diperlaku-  
kan sebagai penjua-  
lan atau pendanaan,  
pengakuan keun-  
tungan dari aktivitas  
sekuritisasi, dan  
asumsi yang digu-  
nakan untuk menilai  
ada tidaknya keterli-  
batan berkelanjutan  
dari aktivitas sekur-  
itisasi, termasuk  
perubahan dari peri-  
ode sebelumnya dan  
dampak dari peruba-  
han tersebut; dan
- (iii) nama lembaga  
pemeringkat yang  
digunakan dalam ak-  
tivitas sekuritisasi  
aset dan eksposur  
sekuritisasi aset yang  
diperingkat oleh lem-  
baga pemeringkat di-  
maksud.
- ii) Pengungkapan kuantita-  
tif, meliputi:
- (i) Pengungkapan Tran-  
aksi Sekuritisasi;  
dan
- (ii) Ringkasan Aktivitas  
Transaksi Sekuriti-  
sasi dalam hal Bank  
Bertindak sebagai  
Kreditur Asal.
- (e) Pengungkapan kuantitatif Per-  
hitungan ATMR Risiko Kredit  
dengan Pendekatan Standar.
- iv. Pengungkapan Risiko Pasar se-  
bagaimana dimaksud dalam butir ii  
(b), meliputi:
- (a) Perhitungan Risiko Pasar den-  
gan menggunakan Metode  
Standar, antara lain terdiri

atas:

- i) Pengungkapan kualitatif, antara lain:
    - (i) informasi mengenai penerapan manajemen risiko termasuk organisasi manajemen Risiko Pasar; pengelolaan portofolio trading book dan banking book serta metodologi valuasi yang digunakan; dan mekanisme pengukuran Risiko Pasar untuk keperluan pemantauan risiko secara periodik maupun untuk perhitungan kecukupan modal, baik pada banking book maupun trading book.
    - (ii) portofolio trading book dan banking book yang diperhitungkan dalam Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM); dan
    - (iii) langkah-langkah dan rencana dalam mengantisipasi Risiko Pasar atas transaksi mata uang asing baik karena perubahan kurs maupun fluktuasi suku bunga, termasuk penjelasan mengenai semua penyediaan dana dan ikatan tanpa proteksi atau lindung nilai, serta utang yang suku bunganya berfluktuasi atau yang tidak ditentukan terlebih dahulu.
  - ii) Pengungkapan kuantitatif yang paling sedikit mencakup pengungkapan Risiko Pasar menggunakan Metode Standar.
- (b) Perhitungan Risiko Pasar dengan menggunakan Model Internal; yang terdiri atas:
- i) Pengungkapan kualitatif, antara lain:
    - (i) informasi mengenai penerapan manajemen risiko, termasuk organisasi manajemen Risiko Pasar; pengelolaan portofolio trading book serta metodologi valuasi yang digunakan; dan mekanisme pengukuran Risiko Pasar untuk keperluan pemantauan risiko secara periodik maupun untuk perhitungan kecukupan modal pada trading book.
    - (ii) portofolio yang tercakup dalam Model Internal dan kebijakan valuasi yang digunakan untuk menghitung posisi dalam trading book;
    - (iii) untuk setiap portofolio yang dicakup oleh Model Internal diungkapkan karakteristik model yang digunakan, deskripsi stress testing yang digunakan terhadap portofolio dan deskripsi pendekatan yang digunakan untuk backtesting/validasi terhadap akurasi dan konsistensi Mod-

- el Internal dan proses pengembangan model;
- (iv) portofolio yang menggunakan Model Internal yang telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan; dan
- (v) jumlah frekuensi penyimpangan antara Value at Risk (VaR) dan kerugian aktual selama periode laporan.
- ii) Pengungkapan kuantitatif, yang paling sedikit meliputi pengungkapan Risiko Pasar dengan menggunakan Model Internal (Value at Risk/VAR).
- v. Pengungkapan Risiko Operasional sebagaimana dimaksud dalam butir ii (c), meliputi:
- (a) Pengungkapan kualitatif, meliputi informasi mengenai penerapan manajemen risiko untuk Risiko Operasional, termasuk:
- i) organisasi manajemen Risiko Operasional;
  - ii) mekanisme yang digunakan Bank untuk mengidentifikasi dan mengukur Risiko Operasional; dan
  - iii) mekanisme untuk memitigasi Risiko Operasional.
- (b) Pengungkapan kuantitatif mengenai Risiko Operasional.
- vi. Pengungkapan Risiko Likuiditas sebagaimana dimaksud dalam butir ii (d), meliputi:
- (a) Pengungkapan kualitatif, meliputi informasi mengenai penerapan manajemen risiko untuk Risiko Likuiditas, termasuk:
- i) organisasi manajemen Risiko Likuiditas;
  - ii) indikator peringatan dini permasalahan likuiditas; dan
  - iii) mekanisme pengukuran dan pengendalian Risiko Likuiditas.
- (b) Pengungkapan kuantitatif mengenai Risiko Likuiditas, yang paling kurang mencakup:
- i) pengungkapan Profil Maturitas Rupiah; dan
  - ii) Pengungkapan Profil Maturitas Valas.
- vii. Pengungkapan Risiko Hukum sebagaimana dimaksud dalam butir ii (e), yang berisi pengungkapan kualitatif mengenai penerapan manajemen risiko untuk Risiko Hukum, antara lain:
- (a) organisasi manajemen Risiko Hukum; dan
  - (b) mekanisme pengendalian Risiko Hukum.
- viii. Pengungkapan Risiko Stratejik sebagaimana dimaksud dalam butir ii (f), yang mengungkapkan informasi kualitatif mengenai penerapan manajemen risiko untuk Risiko Stratejik, antara lain:
- (a) organisasi manajemen Risiko Stratejik;
  - (b) kebijakan yang memungkinkan Bank untuk dapat mengidentifikasi dan merespon perubahan lingkungan bisnis, baik eksternal maupun internal; dan
  - (c) mekanisme untuk mengukur kemajuan yang dicapai dari rencana bisnis yang ditetapkan.
- ix. Pengungkapan Risiko Kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam butir ii (g), yang mengungkapkan informasi kualitatif mengenai

- penerapan manajemen risiko untuk Risiko Kepatuhan, antara lain:
- organisasi manajemen Risiko Kepatuhan;
  - strategi manajemen risiko dan efektivitas penerapan manajemen risiko untuk Risiko Kepatuhan, terutama dalam rangka memastikan penyusunan kebijakan dan prosedur telah sesuai dengan standar yang berlaku secara umum, ketentuan, dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  - mekanisme pemantauan dan pengendalian Risiko Kepatuhan.
- x. Pengungkapan Risiko Reputasi sebagaimana dimaksud dalam butir ii (h), yang mengungkapkan informasi kualitatif mengenai penerapan manajemen risiko untuk Risiko Reputasi, antara lain:
- organisasi manajemen Risiko Reputasi, termasuk pelaksanaan manajemen risiko untuk Risiko Reputasi oleh unit-unit terkait (Corporate Secretary, Humas, dan unit bisnis terkait);
  - kebijakan dan mekanisme dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada nasabah dan pemangku kepentingan (stakeholder) lainnya untuk mengendalikan Risiko Reputasi; dan
  - pengelolaan Risiko Reputasi pada saat krisis.
- e. Pengungkapan khusus bagi bank yang merupakan bagian dari suatu kelompok usaha dan/atau memiliki Entitas Anak, paling sedikit terdiri dari informasi sebagai berikut:
- 1) Struktur kelompok usaha Bank, paling sedikit terdiri atas:
    - struktur kelompok usaha Bank, yang disajikan mulai dari Bank, Entitas Anak, Perusahaan Terelasi, Entitas Induk di bidang keuangan, dan/atau Entitas Induk sampai dengan pemegang saham pengendali terakhir (ultimate shareholder);
    - struktur keterkaitan kepengurusan dalam kelompok usaha Bank; dan
    - pemegang saham yang bertindak atas nama pemegang saham lain (shareholders acting in concert). Pengertian pemegang saham yang bertindak atas nama pemegang saham lain adalah pemegang saham perorangan atau entitas yang memiliki tujuan bersama yaitu mengendalikan Bank, berdasarkan atau tidak berdasarkan suatu perjanjian.
  - 2) Transaksi antara Bank dengan Pihak-Pihak Berelasi dalam kelompok usaha Bank, memperhatikan hal-hal:
    - informasi transaksi dengan Pihak-Pihak Berelasi disajikan baik yang dilakukan Bank maupun yang dilakukan oleh setiap entitas di dalam kelompok usaha Bank yang bergerak di bidang keuangan;
    - Pihak-Pihak Berelasi adalah pihak-pihak sebagaimana diatur dalam standar akuntansi keuangan;
    - jenis transaksi dengan Pihak-Pihak Berelasi, antara lain:
      - kepemilikan silang (cross shareholding);
      - transaksi dari suatu kelompok usaha yang bertindak untuk kepentingan kelompok usaha yang lain;
      - pengelolaan likuiditas jangka pendek dalam kelompok usaha;
      - penyediaan dana yang diberikan atau diterima oleh entitas lain dalam satu kelompok usaha;
      - eksposur kepada pemegang saham mayoritas antara lain dalam bentuk pinjaman, komitmen dan kontinjensi; dan
      - pembelian, penjualan dan/atau

- penyewaan aset dengan entitas lain dalam suatu kelompok usaha, termasuk yang dilakukan dengan repurchase agreement.
- 3) Transaksi dengan Pihak-Pihak Berelasi yang dilakukan oleh setiap entitas dalam kelompok usaha Bank yang bergerak di bidang keuangan;
- 4) Penyediaan dana, komitmen maupun fasilitas lain yang dapat dipersamakan dengan itu dari setiap entitas yang berada dalam satu kelompok usaha dengan Bank kepada debitur dan/atau pihak-pihak yang telah memperoleh penyediaan dana dari Bank; dan
- 5) Pengungkapan mengenai permodalan, jenis risiko, potensi kerugian dan manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam huruf d secara konsolidasi.
- f. Pengungkapan lain sesuai standar akuntansi keuangan, apabila belum tercakup dalam huruf a sampai dengan huruf e.
- g. Opini dari Akuntan Publik
- Opini dari Akuntan Publik antara lain memuat pendapat atas laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud dalam huruf b.
3. Bank dalam menyusun Laporan Publikasi Tahunan mengacu pada Pedoman Penyusunan Laporan Publikasi Bank Umum Konvensional – Laporan Publikasi Tahunan (Laporan Tahunan) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
4. Laporan tertentu yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tahunan Bank yang merupakan bagian dari suatu kelompok usaha dan/atau Bank yang memiliki Entitas Anak menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan laporan tertentu mengenai:
- a. Laporan tahunan Entitas Induk yang meliputi seluruh entitas dalam kelompok usaha di bidang keuangan atau laporan tahunan Entitas Induk yang meliputi seluruh entitas dalam kelompok usaha di bidang keuangan dan non keuangan;
- b. Laporan tahunan Pemegang Saham langsung yang memiliki saham mayoritas atau laporan tahunan entitas yang melakukan Pengendalian langsung kepada Bank;
- c. Laporan tahunan Entitas Anak; dan
- d. Laporan tahunan kantor pusat, bagi kantor cabang dari Bank yang berkedudukan di luar negeri.

#### V. PENGUMUMAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN

1. Dalam hal Bank mengalami gangguan teknis atau terjadi keadaan memaksa (force majeur) pada batas akhir waktu pengumuman pada Situs Web Bank, Bank menyampaikan surat pemberitahuan secara tertulis disertai bukti dan dokumen pendukung dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang serta disampaikan pada hari yang sama dengan saat terjadinya gangguan teknis kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan alamat:
  - a. Departemen Pengawasan Bank, Jl. M.H. Thamrin No.2 Jakarta 10350, sesuai departemen yang mengawasi Bank yang bersangkutan, bagi Bank yang berkantor pusat atau Kantor Cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang berada di wilayah kerja kantor pusat Otoritas Jasa Keuangan; atau
  - b. Kantor Otoritas Jasa Keuangan atau Kantor Regional setempat bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah kerja kantor pusat Otoritas Jasa Keuangan.
2. Bukti pengumuman Laporan Publikasi Triwulan pada surat kabar berupa guntingan surat kabar atau fotokopinya, Laporan Publikasi Tahunan, dan laporan tertentu dalam publikasi triwulanan maupun tahunan, disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan alamat:
  - a. Departemen Pengawasan Bank, Jl. M.H. Thamrin No.2 Jakarta 10350, sesuai departemen yang mengawasi Bank yang bersangkutan, bagi Bank yang berkantor pusat atau Kantor Cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang berada di wilayah kerja kantor pusat Otoritas Jasa Keuangan; atau
  - b. Kantor Otoritas Jasa Keuangan atau Kantor Regional setempat bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah kerja kantor pusat Otoritas Jasa Keuangan.

**VI. PENUTUP**

- Pada saat Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku:
1. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/30/DPNP tanggal 14 Desember 2001 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/30/DPNP tanggal 16 Desember 2011 perihal Perubahan Ketiga atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/30/DPNP perihal Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan dan Bulanan Bank Umum serta Laporan Tertentu yang Disampaikan kepada Bank Indonesia; dan
  2. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/35/DPNP tanggal 10 Desember 2012 perihal Laporan Tahunan Bank Umum dan Laporan Tahunan Tertentu yang Disampaikan kepada Bank Indonesia;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 17 April 2015

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN

OTORITAS JASA KEUANGAN,

Ttd.

NELSON TAMPUBOLON

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

TAHUN 2015 NOMOR 32

**Catatan Redaksi :**

- Karena alasan teknis, Lampiran tidak dimuat.

( BN )

**SITUS WEB EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK**  
**(Peraturan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan**  
**Nomor 8/POJK.04/2015, tanggal 25 Juni 2015)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan transparansi sekaligus meningkatkan akses pemegang saham serta pemangku kepentingan lainnya atas informasi Emitter atau Perusahaan Publik yang aktual dan terkini sebagai penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik oleh Emitter atau Perusahaan Publik, transparansi melalui keterbukaan informasi oleh Emitter atau Perusahaan Publik perlu dilakukan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Situs Web Emitter atau Perusahaan Publik;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG SITUS WEB EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1